



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SD NEGERI 01 NUSA MAJU**  
NPSN : 10606405, TERAKREDITASI B

Alamat : Desa Nusa Maju Kec. Belitang III Kab. OKU Timur Kode Pos. 32385  
Email : [sdn1nusamaju@gmail.com](mailto:sdn1nusamaju@gmail.com) , web : [www.sdnnusamaju.blogspot.com](http://www.sdnnusamaju.blogspot.com)



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA SD NEGERI 01 NUSA MAJU**  
**NOMOR: 420/ /SDN 01 NJ/BLT.III/2023**

**TENTANG**  
**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**SD NEGERI 01 NUSA MAJU**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan,  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan perlu menetapkan Keputusan Kepala **SD Negeri 01 Nusa Maju** tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan **SD Negeri 01 Nusa Maju**.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan  
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1)  
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);
- 11 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 96 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 96)

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan ***SD Negeri 01 Nusa Maju***, yang selanjutnya disingkat ***TPPK SD Negeri 01 Nusa Maju*** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ***SD Negeri 01 Nusa Maju*** ini.

**KEDUA** : ***TPPK SD Negeri 01 Nusa Maju*** mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan ***SD Negeri 01 Nusa Maju***

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ***TPPK SD Negeri 01 Nusa Maju*** memiliki fungsi sebaga berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK ***SD Negeri 01 Nusa Maju*** memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK ***SD Negeri 01 Nusa Maju*** bertanggung jawab kepada Kepala ***SD Negeri 01 Nusa Maju***.
- KEENAM** Koordinator TPPK ***SD Negeri 01 Nusa Maju*** menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala ***SD Negeri 01 Nusa Maju*** dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.
- KETUJUH** Keputusan Kepala ***SD Negeri 01 Nusa Maju*** ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nusa Maju  
Pada tanggal : 01 November  
2023  
Kepala ***SD Negeri 01 Nusa Maju***

**H. SUDARNO, S.Pd.SD**  
NIP. -

**Lampiran I** : Keputusan Kepala ***SD Negeri 01 Nusa Maju***  
No : 420/ /SDN 01 NJ/BLT.III/2023  
Tanggal : 01 November 2023  
Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan ***SD Negeri 01 Nusa Maju***

**STRUKTUR  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)  
SD NEGERI 01 NUSA MAJU**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	SUDARNO, S.Pd.SD NIP. -	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2	FITRI AMINAH, S.Pd NIP. -	Guru Kelas IV	Koordinator
3	KARSINI, S.Pd.SD NIP. -	Guru Kelas II	Anggota
4	NURUL KHASANAH,S.Pd NIP -	Guru Kelas V	Anggota
5	PUJI ASTUTI, S.Pd NIP -	Guru Kelas VI.a	Anggota
6	DARU KURNIAWAN, S.Pd NIP -	Guru Kelas VI.b	Anggota
7	RIFKY DIAN PRANATA, S.Pd NIP -	Guru PJOK	Anggota
8	NENENG KHUTOMAH, S.Pd	Guru Kelas 1	Anggota
9	SUNARDI	Tenaga Admin.	Anggota
10	AGEH SURYADI, S.Pd	Guru Kelas III	Anggota
11	ERWANSYAH, S.Pd.I	Guru PAI	Anggota
12	APRIA DESTA TRIANI, S.Pd	Guru Kelas/ T. Perpustakaan	Anggota
13	Poniman	Komite Sekolah	Anggota
14	Surani	Orang tua/Wali Murid	Anggota

Kepala ***SD Negeri 01 Nusa Maju***

**H. SUDARNO, S.Pd.SD**  
NIP. -

Lampiran 1 Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : 420/ /II.Disdikbud.OT/2023  
Tanggal : 02 November 2023  
Perihal : Pembentukan TIM Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SUDARNO, S.Pd.SD  
NIK : -  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Instansi : SD Negeri 01 Nusa Maju  
No. HP : -  
e-mail : [abc@gmail.com](mailto:abc@gmail.com)

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di **SD Negeri 01 Nusa Maju**, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nusa Maju, 01 November 2023

Materai 10.000

**H. SUDARNO, S.Pd.SD**